



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.5.3/Kep.111-Disarpusda/II/2024

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis berlaku secara nasional, setiap penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat pusat dan daerah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi untuk percepatan penerapan SPBE;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Paraf Koordinasi	
Kepala Disarpusda	<i>fu</i>
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

Paraf Koordinasi	
Kepala Disarpusda	
Kabag Hukum	

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 54 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
 2. Berita Acara Rapat Hasil Koordinasi Terkait Implementasi Aplikasi SRIKANDI Nomor 000.5.3/2413/DISARPUSDA, tanggal 20 Desember 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang disebut SRIKANDI.
- KEDUA : Implementasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap 6 (enam) Perangkat Daerah sebagai *Pilot Project* yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- KETIGA : Implementasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Perangkat Daerah lainnya secara bertahap akan diterapkan paling lambat bulan Juli tahun 2024.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disarpusda	<i>fk</i>
Kabag Hukum	

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi. ✓
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu. ✓

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Februari 2024

lf Pj. WALI KOTA BEKASI, 
hck R. GANI MUHAMAD
5/2-24

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.